



PUTUSAN

NOMOR 1191 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALLAN STEVEN PALANDENG;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan III,
Kecamatan Wenang, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALLAN STEVEN PALANDENG pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan III Nomor 4, Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan atau membuang sehingga tidak bisa digunakan lagi, barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban Max Lumintang, saksi Gladys Estefien Schramm selaku perangkat Kepala Lingkungan III, Kelurahan Mahakeret Barat dan saksi Jhony Talumewo staf seksi survey, pengukuran, pemetaan pada kantor (BPN) Kota Manado dan Terdakwa sedang melakukan pengukuran tanah milik saksi korban Max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumintang yang terletak di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607/Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Bahwa tanah milik saksi korban memiliki Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Maret 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 607 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Manado dan memiliki surat pengukuran dan memiliki surat tugas pengukuran tanah Nomor 942/2013 tanggal 25 September 2013;

Bahwa saat pengukuran berdasarkan pembagian saat itu digunakan patok besi pada bagian selatan pekarangan dari saksi korban Max Lumintang yang bersipatan dengan Irene M. Lumintang untuk menentukan batas pekarangan berdasarkan kesepakatan bersama dari keluarga Lumintang dan surat yang ada yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607/Kelurahan Mahakeret Barat Kelurahan Wenang Kota Manado. Berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor 942/2013 tanggal 25 September 2013;

Bahwa setelah diukur dengan patok besi untuk menentukan batas pekarangan tiba-tiba tanpa alasan Terdakwa mencabut dan membuang patok besi sehingga tidak bisa digunakan lagi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban Max Lumintang mengalami kerugian sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALLAN STEVEN PALANDENG pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan III Nomor 4, Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban Max Lumintang, saksi Gladys Estefien Schramm selaku perangkat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lingkungan III, Kelurahan Mahakeret Barat dan saksi Jhony Talumewo staf seksi survey, pengukuran, pemetaan pada kantor (BPN) Kota Manado dan Terdakwa sedang melakukan pengukuran tanah milik saksi korban Max Lumintang yang terletak di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607/Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Bahwa tanah milik saksi korban memiliki Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Maret 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 607 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Manado dan memiliki surat pengukuran dan memiliki surat tugas pengukuran tanah Nomor 942/2013 tanggal 25 September 2013;

Bahwa saat pengukuran berdasarkan pembagian saat itu digunakan patok besi pada bagian selatan pekarangan dari saksi korban Max Lumintang yang bersipatan dengan Irene M. Lumintang untuk menentukan batas pekarangan berdasarkan kesepakatan bersama dari keluarga Lumintang dan surat yang ada yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607/Kelurahan Mahakeret Barat Kelurahan Wenang Kota Manado. Berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor 942/2013 tanggal 25 September 2013;

Bahwa setelah diukur dengan patok besi untuk menentukan batas pekarangan tiba-tiba tanpa alasan Terdakwa mencabut dan membuang patok besi sehingga tidak bisa digunakan lagi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban Max Lumintang mengalami kerugian sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAN STEVEN PALANDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan atau membuang sehingga tidak bisa digunakan lagi, barang yang dipergunakan untuk mencantumkan batas pekarangan", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pasal 389 KUHPidana;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN STEVEN PALANDENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah patok batas pekarangan terbuat dari besi siku panjang 54 cm;
- 1 (satu) buah copyan sertifikat SHM Nomor 607 An. Max Lumintang;
- Copyan Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2015/PN. Manado;
- Surat Kuasa Insidentil; (dikembalikan kepada saksi korban);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 413/Pid.B/2016/PN Mnd, tanggal 15 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALLAN STEVEN PALANDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEMBUANG ATAU MEMBIKIN TIDAK DAPAT DIPAKAI SESUATU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN BATAS TANAH PEKARANGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah patok batas pekarangan terbuat dari besi siku panjang 54 cm;
 - 1 (satu) buah copyan sertifikat SHM Nomor 607 an. Max Lumintang;
 - Copyan Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2015/PN. Manado;
 - Copyan Surat Kuasa Insidentil;Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PID/2017/PT MND, tanggal 22 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 4.—Menerima permintaan banding dari Pembanding : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- 2.—Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 413/Pid.B/2016/PN Mnd tanggal 15 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid./2017/PN.Mnd *juncto* Nomor 413/Pid.B/2016/PN.Mnd *juncto* Nomor 45/PID/2017/PT.MND, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/Pid./2017/PT.MND., tersebut, saya dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan saya adalah sebagai berikut :

I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

1. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hak, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Majelis Hakim tidak melakukan atau meninjau lokasi perkara batas pekarangan dengan kesimpulan diambil dari administrasi penggugat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini bukan merupakan bukti hak dari penggugat dan tidak mengindahkan atau menghiraukan keberadaan lokasi batas pekarangan yang tepat berada dalam penguasaan Terdakwa dalam bentuk:

- Rumah Terdakwa

Dengan keterangan saksi-saksi yang sekarang masih ada sampai sekarang;

- b. Bahwa sampai saat ini tanah batas pekarangan dikuasai oleh Terdakwa;

2. Majelis Hakim membenarkan Surat Tugas Nomor 942/2013 tanggal 25 September 2013 menjadi dasar pengakuan sedangkan pengakuan dilakukan pada tanggal Senin 22 Juni 2015 jam 15.30 WITA di Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan 3 No.4, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Itu artinya Surat Tugas yang dipakai oleh petugas BPN tidak berlaku lagi atau kadaluarsa atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan pengukuran;

Dengan tidak dalam prosedur hukum sebagaimana tertulis dalam : PP No. 10 Tahun 2006 tentang Peraturan Presiden RI No.10.2016;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria No.2 Tahun 1996 BAB IV TATAPAN DAN PEMASANGAN TANDA-TANDA BATAS BIDANG TANAH Pasal 20 Ayat 1 dan 2;

- a. Sebelum bidang-bidang tanah diukur pemegang hak atas tanah harus memasang tanda-tanda batas berdasarkan kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, wajib diinformasikan secara tertulis oleh Pejabat Kantor Pertanahan dan tembusan Kepala Desa/Lurah bahwa akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanahnya, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilakukan;

Dalam hal ini penggugat atau pemegang hak atas tanah memasang tanda batas pada waktu pengukuran. Juga pemegang hak atas tanah tidak menginformasikan kepada Terdakwa/Pemohon yang adalah pemilik;

4. Majelis Hakim menjadikan Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Manado sebagai barang bukti. Hal itu merupakan kekeliruan dengan alasan; milik dari sdr. Max Lumintang cs, luasnya 675 m² dibagi 10, masing-masing memiliki luas tanah sebesar 67,5 m² jadi secara keseluruhan milik dari Max Lumintang cs sisa 607,5 m². Namun faktanya di lapangan luas tanah yang dimiliki Max Lumintang cs

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya adalah 690 m² setelah pengukuran, itu artinya sdr. Max Lumintang cs telah mengambil hak saya dengan sengaja dan dibantu oleh oknum BPN Sdr, Jhony B, Talumewo dan oknum mantan Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado dan disetujui oleh Lurah Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang pada waktu pengukuran menjadi Pejabat. Keputusan baik tingkat Pengadilan Negeri Manado maupun Pengadilan Tinggi Manado tidak akan salah jika sebelum mengambil keputusan turun lokasi/sidang lokasi;

5. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, bahwa tanah yang saya duduki adalah tanah negara dan syah saya Supit Palandeng membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah itu didukung dengan surat keterangan kesaksian warga masyarakat (Tua-tua Kampung);

6. Bahwa Majelis Hakim memakai surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar Putusan. Bahwa dalam surat salinan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Maret 2015 sebagai barang bukti. Dalam hal ini saya masih tidak mengerti ataupun mengetahui apalagi membaca Surat Salinan Putusan Negeri Manado tanggal 23 Maret 2015, karena tidak pernah dihadirkan dalam proses pengadilan. Jika Surat Salinan Putusan Negeri Manado tanggal 23 Maret 2015 itu ada dan dijadikan barang bukti tolong ditunjukkan pada saya;

7. Bukti-bukti berupa :

- a. PBB;
- b. Surat Keterangan Kesaksian;
- c. Foto lokasi rumah;
- d. Surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum;
- e. Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Manado;

Terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwa Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana didakwakan tersebut di atas dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 389 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALLAN STEVEN PALANDENG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1191 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)